



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023

BPKAD KOTA YOGYAKARTA



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi. Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta mempunyai 2 versi terkait target indikator kinerja. Secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut :

1. Target Sasaran Strategis berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 tahun 2022 tentang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026 dengan realisasi sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kuantabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	93.92	96,77	103,03
2	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp	658.724.912.873,00	803.673.277.479,53	122,00

2. Target Sasaran Strategis berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 pada target Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kuantitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	94,08	95,07	101,05
2	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp	695.268.581.456,00	803.673.277.479,53	115,59

Terdapat perbedaan target sasaran strategis “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah meningkat” antara kedua tabel di atas sebesar Rp.36.543.668.583,00 atau terdapat kenaikan target sebesar 10,55%. Hal ini disebabkan oleh perekonomian yang bangkit kembali terutama pada sektor pariwisata. Hunian hotel dan pengunjung restoran bertambah, secara otomatis mendongkrak pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Selanjutnya kami menyajikan target indikator kinerja sasaran “Nilai Pendapatan Asli Daerah” dan indikator kinerja program “Nilai Pendapatan Pajak Daerah” berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 karena angka tersebut adalah angka yang sesuai dengan perhitungan target terakhir sebelum APBD Perubahan ditetapkan. Perubahan Rencana Strategis hanya dilakukan sekali dalam satu tahun sehingga tidak bisa dilakukan perubahan lagi setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja diatas, secara keseluruhan realisasi indikator kinerja tersebut dapat diwujudkan melebihi target yang telah ditetapkan.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja instansi harus dibuat pada setiap akhir tahun yang merupakan kewajiban bagi instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disusun sebagai tanggung jawab dalam pelaksanaan program maupun kegiatan. Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kami terbuka menerima masukan dan saran untuk perbaikan sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun berikutnya. Kepada semua pihak yang telah banyak berperan dalam penyusunan ini kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Januari 2024
Kepala

Wasesa, SH.
NIP. 19640506 199303 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, organisasi BPKAD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Anggaran terdiri dari :
 1. Subbidang Perencanaan Anggaran
 2. Subbidang Pengendalian Anggaran
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 1. Subbidang Kas Daerah
 2. Subbidang Belanja Daerah
- e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah
 1. Subbidang Pemanfaatan Aset Daerah
 2. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah
- f. Bidang Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 1. Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah
 2. Subbidang Penetapan Pendapatan Daerah
- g. Bidang Pembukuan, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 1. Subbidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah

2. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah


h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :

- 1. Subbidang Akuntansi
- 2. Subbidang Pelaporan

Adapun Bagan Struktur Organisasi BPKAD Kota Yogyakarta sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Daerah selama kurun waktu satu tahun anggaran dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merupakan bentuk tanggungjawab secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun dan menjadi alat evaluasi dalam pencapaian sasaran program dan output kegiatan.


Untuk menyelenggarakan tugasnya BPKAD mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan anggaran daerah;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan aset daerah;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan, pendaftaran dan penetapan pendapatan daerah;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan pembukuan, penagihan dan pengembangan pendapatan daerah;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- k. pengoordinasian penetapan dan pengelolaan jaminan bongkar reklame;
- l. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
- m. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi Badan;
- n. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
- p. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;

- q. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya BPKAD mengacu pada peta proses bisnis yang dituangkan dalam pohon kinerja sebagai berikut


Gambar 1.2 Pohon Kinerja



1.3 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Yogyakarta.

Adapun permasalahan dan isu strategis BPKAD pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berprinsip secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

1.3 KEADAAN PEGAWAI

Jumlah pegawai yang berpengaruh terhadap pelayanan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah sebanyak 143 orang dengan data sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Pangkat dan Golongan Pegawai

JABATAN	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
Kepala	Pembina Utama	IV/c	1 orang
Sekretaris	Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
Kepala Bidang	Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
	Pembina	IV/a	5 orang
Kepala Subbag/Subbid.	Pembina	IV/a	6 orang
	Penata Tingkat I	III/d	8 orang
Jabatan Fungsional Tertentu	Ahli Madya/Pembina	IV/a	1 orang
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	IV/a	2 orang
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	III/d	1 orang
	Perencana Ahli Muda	III/d	1 orang
	Pelaksana/Pengatur Tingkat I	II/d	1 orang
Jabatan Fungsional Umum	Penata Tk. I	III/d	7 orang
	Penata	III/c	13 orang
	Penata Muda Tk. I	III/b	26 orang
	Penata Muda	III/a	12 orang
	Penata Muda (CPNS)	III/a	13 orang
	Pengatur Tk. I	II/d	3 orang
	Pengatur	II/c	37 orang
	Pengatur (CPNS)	II/c	3 orang
Pengatur Muda Tk. I	II/b	1 orang	

Sumber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian, Des 2023

Adapun jumlah pegawai berdasarkan Tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Daftar Pendidikan Pegawai

PENDIDIKAN	JUMLAH
Master/S2	15 orang
Sarjana/S1	46 orang
Diploma/D3	48 orang
SLTA/ sederajat	32 orang
SLTP	2 orang

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Des 2023

1.4 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan Sarana dan Prasana untuk mendukung adalah :

Tabel 1.3
Daftar Sarana dan Prasarana Pendukung

JENIS	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
Kendaraan roda empat	10	buah	Baik
Kendaraan roda dua	48	buah	Baik
Sepeda	1	buah	Baik
Ruang rapat	3	buah	Baik
PC Unit	90	buah	Baik
PC Server	1	buah	Baik
UPS	100	buah	Baik
Printer	150	buah	Baik
Laptop	12	buah	Baik
LCD Proyektor	12	buah	Baik
Komputer	44	buah	Baik
Telepon	14	buah	Baik
Mesin Fax	1	buah	Baik
Rak Besi	34	buah	Baik
Rak Kayu	29	buah	Baik
Kamera Foto Digital	8	buah	Baik
Wireless Mic.	3	buah	Baik
Kursi Tamu	4	stel	Baik
Meja Rapat	76	buah	Baik
Meja Tulis	16	buah	Baik
Meja ½ biro	170	buah	Baik
Meja Komputer	54	buah	Baik
Meja Knap	9	buah	Baik
Meja Ketik	23	buah	Baik
Kursi Putar	74	buah	Baik
Kursi Besi	45	buah	Baik
Kursi kayu	37	buah	Baik
Kursi Lipat	220	buah	Baik
Almari besi	6	buah	Baik
Almari Kayu	2	buah	Baik
Almari Kaca	9	buah	Baik
Mesin Penghisap Debu	1	buah	Baik

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Des 2023

1.5 KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD pada tahun 2023 berasal dari APBD Kota Yogyakarta berdasarkan pergeseran anggaran perubahan. Alokasi hasil pergeseran anggaran perubahan sebesar Rp98.304.075.009,- diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Alokasi anggaran dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4

Alokasi Belanja BPKAD pada APBD Perubahan Tahun 2023

Uraian	Alokasi (Rp)
Belanja Operasi	58.301.450.630,-
Belanja Modal	6.661.691.300,-
Belanja Tidak Terduga	32.507.624.219,-
Belanja Transfer	833.308.860,-
Jumlah	98.304.075.009,-

1.6 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kota Yogyakarta tahun 2023 disusun sebagai berikut :

1. Ringkasan Eksekutif yang berisi penjelasan capaian indikator sasaran.
2. BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi Penjelasan umum Organisasi antara lain Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas, Isu Strategis), Keadaan Sumber daya, Keadaan Pegawai, Keadaan Sarana dan Prasarana, Keuangan dan Sistematika LAKIP.
3. BAB II PERENCANAAN KINERJA
Bab ini berisi Perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dan Rencana Anggaran Tahun 2023.

4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi capaian kinerja tahun 2023 dan realisasi anggaran Tahun 2023 disertai dengan beberapa perbandingan antara target dan realisasi kinerja.

5. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan, Rencana Tindak Lanjut, dan pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagai umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja

6. LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2023-2026 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Misi Walikota.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Renstra BPKAD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026.

2.1.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Visi pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah :

“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023–2026 yaitu :

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan.
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan.
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa.
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya.
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai.
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas.
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat.

Berkaitan dengan Misi dan program kerja Walikota tahun 2023–2026 untuk lima tahun ke depan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada salah satu misi Walikota yaitu Misi ke 6 (enam) **“Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah**

yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum”

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota.

Program adalah Rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang dijabarkan dengan Renja. Renja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil Proses penetapan kegiatan diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan sebagai dasar perkiraan dalam menghitung alokasi anggaran dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program dan kegiatan yang telah direncanakan maupun ditetapkan dalam Rencana Kerja, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :

1. Perencanaan anggaran hendaknya disusun untuk mencapai output dalam sub-sub kegiatan yang merupakan aktifitas yang berkorelasi dan menunjang output kegiatan untuk keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;
2. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan;
3. Pemetaan secara cermat potensi resiko yang akan terjadi ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut evaluasi AKIP tahun

2023, Inspektorat telah merekomendasikan untuk menetapkan tujuan yang mewadahi seluruh sasaran dalam Renstra. Tindak lanjut yang dilakukan adalah mengevaluasi dan merumuskan tujuan yang mewadahi seluruh sasaran dalam Renstra sebagai berikut : “Meningkatkan akuntabilitas keuangan, aset, dan pendapatan asli daerah”. Namun tindak lanjut ini perlu dituangkan dalam reviu Renstra, sehingga belum tersaji dalam LAKIP tahun 2023.

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dengan sasaran strategis telah mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran strategis dengan menggunakan Indikator Sasaran berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026 dan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka terdapat beberapa perbaikan yang tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Target

Tujuan :	1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah 2. Meningkatnya pendapatan asli daerah 3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja Utama	Program
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	93,92	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	1. Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah
Meningkatnya pendapatan asli daerah	Nilai Pendapatan Asli Daerah	658.724 .912.87 3	Pendapatan asli daerah meningkat	Pengelolaan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Cara pengukuran :

1. Sasaran strategis “Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah“ : (program Pengelolaan keuangan daerah : 25% kinerja kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah + 25% kinerja kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah + 25% kinerja kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah + 25% kinerja program Pengelolaan barang milik daerah kegiatan Pengelolaan barang milik daerah) dikali 100.
2. Sasaran strategis “Meningkatnya pendapatan asli daerah" diukur dari Nilai Pendapatan Asli Daerah. Untuk target nilai pendapatan asli daerah mendasarkan pada target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan.

3. Sasaran strategis “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” diukur berdasarkan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menetapkan Tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2023 yakni meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah yang di dalamnya termasuk peningkatan pendapatan pajak daerah.

Tujuan merupakan penjabaran secara nyata sebagai pelaksanaan program, sedangkan sasaran strategis merupakan penjabaran dari misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang telah ditetapkan serta akan dijabarkan dan dapat dihasilkan.

Dalam memformulasikan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta akan lebih baik apabila mengetahui sumberdaya yang ada dan kemampuan yang dimiliki BPKAD Kota Yogyakarta, untuk mengampu pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang sesuai dengan Misi Walikota yaitu Misi ke 6 (enam) **“Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.”**

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis BPKAD Kota Yogyakarta 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target tahunan			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah	%	93.92 Skala 1-100	94.72 Skala 1-100	95.40 Skala 1-100	95.90 Skala 1-100
2	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp	658.724.912.873	706.603.687.940	739.853.700.334	782.776.222.008
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Penetapan sasaran strategis diperlukan sebagai dasar untuk penyusunan rencana kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah. Agar sasaran dapat tercapai dan dapat terukur dengan berdasarkan sasaran strategis, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah;
3. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bahwa setiap OPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari

suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja Utama (Sasaran Indikator) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Yogyakarta adalah:

1. Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Nilai Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 2.3
Indikator Sasaran Strategis BPKAD Kota Yogyakarta

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Pengelolaan barang milik daerah	Pengelolaan barang milik daerah
2.	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Pengelolaan pendapatan daerah	Pengelolaan pendapatan daerah
3.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah dilaksanakan melalui program Pengelolaan keuangan daerah dan program Pengelolaan barang milik daerah. Sasaran Strategis Meningkatnya pendapatan asli daerah dilaksanakan melalui program Pengelolaan pendapatan daerah.

Cara pengukuran indikator kinerja utama dengan fomula indikator tujuan dihitung dengan presentase kinerja suatu perangkat daerah.

Penetapan target kinerja sudah beberapa kali diubah melalui reviu penetapan kinerja yang dituangkan dalam metadata indikator sasaran dan program perangkat daerah. Formula yang digunakan antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Formula Indikator Program

Indikator Program	Formula Indikator Program	Sumber data
Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	$\text{Persentase ketepatan waktu} = \frac{\text{Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu}}{\text{jumlah dokumen penganggaran}} \times 100\%$	-jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu : 4 -jumlah dokumen penganggaran : 4
Persentase penyerapan belanja daerah	$\text{Persentase penyerapan belanja daerah} = \frac{\text{Realisasi belanja daerah}}{\text{perencanaan belanja daerah}} \times 100\%$	-realisasi belanja daerah tahun n -perencanaan belanja daerah tahun n
Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	$\text{Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik} = \frac{\text{Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik}}{\text{jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	-Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik : 39 - jumlah seluruh OPD : 41

Indikator Program	Formula Indikator Program	Sumber data
Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik = $\frac{\text{Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik}}{\text{jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik : 38 jumlah seluruh OPD : 41
Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian	$\left(\frac{\text{Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian}}{\text{Realisasi pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian}} \right) \times 100\%$	- Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian - Realisasi pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian
Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar
Nilai pendapatan Pajak Daerah	Nilai pendapatan Pajak Daerah	Nilai pendapatan Pajak Daerah

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pencapaian kinerja perangkat daerah untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023.

2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang akan dilakukan.

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ada.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	93,72 Skala 1-100
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp658.724.912.873,00

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	93,92 Skala 1-100
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp658.724.912.873,00

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

2.3.1 Target Belanja Perangkat Daerah

Rencana Kinerja Tahun 2023 merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja merupakan cerminan dari rencana program ataupun kegiatan serta sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta adalah Perangkat Daerah yang mengampu salah satu Misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta yang terpilih yaitu **“Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.”**

Sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Yogyakarta melaksanakan tugas sesuai rencana yang memuat informasi tentang :

1. Sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indicator kinerja, sasaran, dan rencana kerja agar sesuai target yang dikehendaki.
2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

Target belanja BPKAD tercermin pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Target Belanja BPKAD pada APBD Perubahan Tahun 2023

Uraian	Target (Rp)	Prosentase
Belanja Operasi	58.301.450.630,-	69,00%
Belanja Modal	6.661.691.300,-	7,89%
Belanja Tidak Terduga	18.686.678.843,-	22,12%
Belanja Transfer	833.308.860,-	0,99%
Jumlah	84.483.129.633,-	100%

Berdasarkan kebutuhan belanja APBD, maka anggaran BPKAD mengalami pergeseran anggaran pada Belanja Tidak Terduga, sehingga anggaran BPKAD menjadi seperti di bawah ini :

Tabel 2.8
Target Belanja BPKAD pada Pergeseran APBD Perubahan Tahun 2023

Uraian	Target (Rp)	Prosentase
Belanja Operasi	58.301.450.630,-	59,30%
Belanja Modal	6.661.691.300,-	6,78%
Belanja Tidak Terduga	32.507.624.219,-	33,07%
Belanja Transfer	833.308.860,-	0,85%
Jumlah	98.304.075.009,-	100%

Anggaran pergeseran perubahan sebesar Rp98.304.075.009,- untuk mendanai 4 Program, 13 Kegiatan, 76 Sub Kegiatan. Berikut ini Anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9
Anggaran pergeseran perubahan Tahun 2023
per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
I	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.435.635.986
A	A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.662.000
1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	330,000
2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	330,000
3	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	330,000
4	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	330,000
5	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	330,000
6	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	792.000
7	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	330,000
B	B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.371.838.200
7	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.370.232.200
8	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	330.000
9	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	220.000
10	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	231.000
11	5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	385.000
12	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	330.000
13	7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	110.000
C	C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.920.000
14	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	270.000
15	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	330.000
16	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	330.000
17	4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	330.000
18	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	330.000
19	6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	330.000
D	D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.890.000
20	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.900.000
21	2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	990.000

No.	No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
E	E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	930.238.122
22	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.864.500
23	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	461.674.050
24	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.271.200
25	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000
26	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	152.806.372
27	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.312.000
28	7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	47.390.000
29	8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	920.000
F	F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.200.681.300
30	1	Pengadaan Mebel	292.900.000
31	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	907.781.300
G	G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.769.329.164
32	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	199.200.000
33	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.089.187.500
34	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	480.941.664
H	H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.348.758.500
35	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.056.500
36	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	204.392.000
37	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	400.000
38	4	Pemeliharaan Mebel	
39	5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.450.000
40	6	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.500.000
41	7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000.000
II	II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	34.054.017.583
I	I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	139.899.004
25	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2.500.000
26	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2.500.000
27	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	8.110.000

No.	No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
28	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	7.935.000
29	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	3.556.502
30	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	3.556.502
31	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	60.510.000
32	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	43.091.000
33	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	8.140.000
J	J	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	33.659.609.079
34	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	33.401.065.079
35	2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	330.000
36	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1.426.000
37	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	5.075.000
38	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	47.892.000
39	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.980.000
40	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.819.000
41	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2.622.000
42	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	139.860.000
43	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	8.520.000
44	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	41.020.000

No.	No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
K	K	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	254.509.500
45	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	115.647.000
46	2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2.485.000
47	3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	19.843.500
48	4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	21.148.000
49	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3.800.000
50	6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	65.276.000
51	7	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	26.310.000
III	III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	11.988.156.140
L	L	Pengelolaan Barang Milik Daerah	11.988.156.140
52	1	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	66.198.320
53	2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	4.254.380.320
54	3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.491.566
55	4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	37.267.084
56	5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	605.180.750
57	6	Pengamanan Barang Milik Daerah	3.984.324.640
58	7	Penilaian Barang Milik Daerah	352.750.000
59	8	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	115.994.880
60	9	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2.468.244.580
61	10	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	42.160.000
62	11	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	54.164.000

No.	No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
IV	IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.625.584.000
M	M	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.625.584.000
63	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	7.058.000
64	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	3.492.000
65	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	272.736.000
66	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	68.839.000
67	5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	570.610.000
68	6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	9.608.000
69	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	106.073.000
70	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	376.545.000
71	9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1.269.907.000
72	10	Penagihan Pajak Daerah	290.756.000
73	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	112.329.000
74	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	494.379.000
75	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	30.448.000
76	14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12.804.000
JUMLAH			98.304.075.009

2.3.2 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun Anggaran 2023 dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 2.9
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran (Rp)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	46.042.173.123	92,70%	Prosentase dihitung berdasarkan total belanja dikurangi program penunjang sebesar Rp48.636.317.286,-
2.	Pendapatan Asli Daerah meningkat	3.625.584.000	7,30%	

Anggaran belanja untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp46.042.173.123,00 atau 92,70%, sedangkan anggaran belanja untuk mendukung pencapaian sasaran Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp3.625.584.000,00 atau 7,30% dari anggaran sebesar Rp49.667.757.123,00 yang merupakan total belanja dikurangi anggaran program penunjang sebesar Rp48.636.317.286,-

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta mengampu 4 (empat) program terdiri dari 1 (satu) program penunjang dengan 8 (delapan) kegiatan dan 41 sub kegiatan serta 3 (tiga) program utama dengan 5 (lima kegiatan) dan 35 (empat puluh) sub kegiatan, dengan anggaran belanja sebagai berikut :

Tabel 2.10 49667757723
Anggaran Belanja per Sasaran Program Utama

No.	Program	Anggaran (Rp)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	34.054.017.583	68,56%	Prosentase dihitung berdasarkan total belanja dikurangi program penunjang sebesar Rp48.636.317.286,-
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	11.988.156.140	24,14%	
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.625.584.000	7,30%	

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp34.054.017.583,00 atau 68,56% dari total belanja dikurangi anggaran untuk program penunjang sebesar Rp48.636.317.286,00. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran dianggarkan sebesar Rp139.899.004,00, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dianggarkan sebesar Rp33.659.609.079,00 dan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp254.509.500,00.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp11.988.156.140,00 atau 24,14% dari total belanja dikurangi anggaran untuk program penunjang sebesar Rp 66,741.499.152,00, yang digunakan untuk kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp3.625.584.000,00 atau 7,30% dari total belanja dikurangi anggaran untuk program penunjang sebesar Rp48.636.317.286,00, yang digunakan untuk kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2023 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2023.
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
3. Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPKAD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKAD beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kuantabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	93,92	96,77	103,03
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp	658,724,912,873,00	803.673.277.479,53	122,00

Dari tabel di atas, terdapat dua sasaran yang terbagi dalam dua indikator. Pada tahun 2023, Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 96,77% dari target sebesar 93,93% atau sebesar 103,03% dari target. Sementara itu, Nilai Pendapatan Asli Daerah berdasarkan perubahan kelima renstra perangkat daerah telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 122,00%.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2023 berdasarkan Perubahan APBD
Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	93,92	96,77	103,03
2	Pendapatan Asli Daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp	695.268.581.456,00	803.673.277.479,53	115,59

Realisasi nilai pendapatan asli Daerah berdasarkan target anggaran pergeseran perubahan APBD sebesar 115,59% sehingga telah melebihi target yang ditetapkan. Indikator kinerja program sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran program BPKAD beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program

Indikator Program	Formula Indikator Program	Sumber data	Perhitungan	Target yang dihasilkan
Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran = $\frac{\text{Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu}}{\text{jumlah dokumen penganggaran}} \times 100\%$	-jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu : 4 -jumlah dokumen penganggaran : 4	$(4:4) \times 100\%$	100%

Indikator Program	Formula Indikator Program	Sumber data	Perhitungan	Target yang dihasilkan
Persentase penyerapan belanja daerah	Persentase penyerapan belanja daerah = $\frac{\text{Realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah}}{\text{dikali 100\%}}$	-realisasi belanja daerah tahun n -perencanaan belanja daerah tahun n	$\frac{2.039.802.181.401}{2.160.645.914.861} \times 100\%$	94,41%
Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik = $\frac{\text{Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik}}{\text{dibagi jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	-Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik : 39 - jumlah seluruh OPD : 41	$(41:41) \times 100\%$	100%
Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik = $\frac{\text{Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik}}{\text{dibagi jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik : 38 jumlah seluruh OPD : 41	$(38:41) \times 100\%$	92,68%
Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian	$(\text{Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian} / \text{Realisasi pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian}) \times 100\%$	- Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian - Realisasi pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian	100%	114,32%
Nilai Tunggalan Pajak Daerah Terbayar	Nilai Tunggalan Pajak Daerah Terbayar	Nilai Tunggalan Pajak Daerah Terbayar	Rp16.000.000.000,-	Rp22.229.093.947,14
Nilai pendapatan Pajak Daerah	Nilai pendapatan Pajak Daerah	Nilai pendapatan Pajak Daerah	Rp467.006.800.000,-	Rp550.547.450.604,-,-

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA STRATEGIS

Analisis Capaian Kinerja Strategis ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan sasaran strategis dapat diformulasikan dalam dua indikator kinerja, yaitu **akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset meningkat serta peningkatan pajak daerah**. Indikator sesuai kriteria spesifik, dapat dinilai, dan diukur, berorientasi pada hasil dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Strategis yang telah dicapai yaitu :

1. Optimalisasi pendapatan asli daerah dengan indikator nilai pendapatan asli daerah tahun 2023 sebesar Rp803.673.277.479,53 dari target pendapatan asli daerah yang merujuk pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp695.268.581.456,00 yaitu sebesar 115,59%.
2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah, dengan indikator sasaran Penilaian audit eksternal dengan target renstra adalah Wajar dan capaian kinerjanya Wajar Tanpa Kecuali (WTP) dan telah meraih WTP ke 14 (empat belas).
3. Optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas, dengan target 92,68% telah terealisasi sebesar 92,68% atau dengan kata lain sudah memenuhi target 100%.
4. Optimalisasi pajak daerah dengan indikator realisasi pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp550.547.450.604,00 dari target pajak daerah yang merujuk pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp467.006.800.000,00 dengan capaian 117,89%.

Tabel 3.3
Realisasi Pajak Daerah

No.	JenisPajak	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Hotel	172.000.000.000	293.386.753.538	122,76
2.	Pajak Restoran	70.000.000.000	85.515.152.289	112,04
3.	Pajak Hiburan	10.500.000.000	11.634.345.114	123,94
4.	Pajak Reklame	5.500.000.000	6.138.799.825	109,73
5.	Pajak Penerangan Jalan	52.000.000.000	55.536.976.324	109,45
6.	Pajak Parkir	4.000.000.000	5.157.499.759	116,12
7.	Pajak Air Tanah	4.000.000.000	4.287.462.697	106,63
8.	Pajak Sarang Burung Walet	6.800.000	7.003.500	101,59
9.	Pajak Bumi & Bangunan	99.000.000.000	111.728.178.993	110,48
10.	BPHTB	50.000.000.000	67.155.278.565	121,49
	JUMLAH	467.006.800.000	550.547.450.604	117,89

BPKAD melakukan reviu terhadap Indikator kinerja program yang mendukung indikator kinerja sasaran melalui rapat koordinasi internal maupun eksternal yang melibatkan stakeholder BAPPEDA dan Bagian Organisasi. Pemantauan dan evaluasi hasil rencana kerja dilakukan setiap tribulan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang terdapat pada lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja ini.

Analisis Capaian Kinerja lainnya ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan fungsi utama SKPD.

Selain pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta juga menjalankan ketugasan dalam pelayanan dibidang pajak daerah yang tercantum dalam uraian tugas pokok dan fungsinya. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dengan indikator dan target kinerja masing-masing. Pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset. Pengelolaan keuangan dan aset daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan akan mampu

menghasilkan efektifitas dan efisiensi belanja daerah. Indikator Kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan pada kriteria sebuah indikator program, output dan target output. Untuk mengukur keberhasilan tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta mempertimbangkan objektifitas penilaian berdasarkan pada keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD Kota Yogyakarta

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Indeks Pengelolaan keuangan dan aset daerah Target : 93,92%	Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100%	1. Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%
		Realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100%		92,49%	94,41%	102,08%
		Jumlah OPD dengan Laporan Keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%		97,56%	100%	102,50%
		Jumlah OPD dengan Laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	2. Pengelolaan barang milik daerah aset	92,68%	92,68%	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Pendapatan Pajak Daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Realisasi ketercapaian pendapatan asli daerah non pajak dan non pendapatan BLUD dan BUMD Non Bunga, Non denda, non pengembalian	Pengelolaan pendapatan daerah	100%	114,32%	114,32%
		Nilai Tunggalan Pajak Daerah Terbayar		100%	138,93%	138,93%
		Nilai Pendapatan Pajak Daerah		100%	117,89%	117,89%

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian realisasi Indikator Kinerja Utama melebihi target yang ditetapkan. Untuk capaian IKU Indeks Pengelolaan keuangan dan aset daerah sebesar 103,03%, sedangkan untuk capaian IKU Nilai pendapatan asli daerah sebesar 115,59%.

Untuk realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp550.547.450.604,- atau 117,89% dari target yang dianggarkan sebesar Rp467.006.800.000,-. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Renstra sebesar Rp447.281.800.000,-, maka capaian untuk pendapatan pajak daerah 123,09%.

Dalam mengukur capaian indikator “Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah” Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023 didasarkan pada :

1. Angka maksimum capaian indikator kinerja ditetapkan 100%, penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja, sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.
2. Rumusan yang digunakan untuk menghitung presentase capaian target indikator kinerja, seperti tersebut pada Formula indikator program adalah :

$$\text{Capaian indikator Kinerja} = \text{Realisasi} : \text{target} \times 100\%$$

3. Cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja untuk pencapaian sasaran kinerja, bahwa kinerja masing-masing program untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah kegiatan pengelolaan keuangan dan aset dengan bobot 100 % dari nilai masing-masing program pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu dengan formula indikator sebagai berikut :

25% dari kinerja kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah + 25% kinerja kegiatan koordinasi dan penyusunan perbendaharaan daerah + 25% kinerja kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah + 25% kinerja kegiatan pengelolaan barang milik daerah daerah. Dari Capaian Kinerja tersebut diatas maka capaian dapat dihitung sebagai berikut :

- kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah:

$$25\% \times 100\% = 25,00\%$$

- kegiatan koordinasi dan penyusunan perbendaharaan daerah :

$$25\% \times 94,41\% = 23,60\%$$

- kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah :

$$25\% \times 100\% = 25,00\%$$

- kegiatan pengelolaan barang milik daerah daerah :

$$25\% \times 92,68\% = 23,17\%$$

Maka Capaian kinerja pengelolaan keuangan untuk indikator sasaran pada IKU "indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah" telah mencapai sebesar $25,00\% + 23,60\% + 25,00\% + 23,17\% = \mathbf{96,77\%}$

4. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut dengan asumsi bahwa :

85 s/ 100 : sangat berhasil

70 s/d 85 : Berhasil

55 s/d 70 : Cukup berhasil

0 s/d 55 : Kurang berhasil

Dengan Nilai sebesar 96,77% Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta memiliki predikat **"sangat berhasil"**. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja, dilakukan analisis kinerja untuk pencapaian kinerja yang memberikan informasi lebih transparan dalam capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan target dan realisasi program dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan realisasi kinerja indikator program

Program PD (Program berdasarkan Kepmendagri 50 Th 2020)	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	2022		2023	
			Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyerapan belanja daerah	realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100%	88,50%	92,49%	92,49%	94,41%
	Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	97,56%	97,56%	97,56%	100%

Program PD (Program berdasarkan Kepmendagri 50 Th 2020)	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	2021	2022	Program PD (Program berdasarkan Kepmendagri 50 Th 2020)	Indikator Program PD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang kategori baik	Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	90,24%	90,24%	92,68%	92,68%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian	Realisasi ketercapaian pendapatan asli daerah non pajak dan non pendapatan BLUD dan BUMD Non Bunga, Non denda, non pengembalian	100,00%	100,00%	100,00%	114,32%
	Nilai Tunggalan Pajak Daerah Terbayar	Nilai Tunggalan Pajak Daerah Terbayar	16.550.000.000	24.022.276.340	16.000.000.000	22.229.093.947,14
	Nilai pendapatan Pajak Daerah	Nilai Pendapatan Pajak Daerah	414.406.600.000	482.269.519.901	467.006.800.000	550.547.450604

Indikator program Pengelolaan Pendapatan daerah ada 3 indikator yaitu :

1. Realisasi ketercapaian pendapatan asli daerah non pajak dan non pendapatan BLUD dan BUMD Non bunga, Non denda, non pengembalian sebesar 114,32%
2. Pendapatan pajak ditargetkan sebesar Rp467.006.800.000,00 terealisasi atau 117,89% yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Wallet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3. Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar ditargetkan sebesar Rp 16.000.000.000,00 terealisasi sebesar 22.229.093.947,14 atau mencapai target sebesar 138,93%

Perbandingan target dan realisasi sasaran dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi kinerja indikator sasaran

Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Metodologi	Formula Indikator Sasaran PD	2022		2023	
				Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi
Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	- kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran dihitung dari : persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran - kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer dihitung dari : persentase penyerapan belanja daerah - kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dihitung dari : persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik - kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset dihitung dari : persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	(25% kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran + 25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer + 25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD + 25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset) dikali 100	94,08	95,07	93,92	96,77
Pendapatan Asli Daerah Tercapai	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Nilai Pendapatan Asli Daerah di tahun n	634.171.754.454,00	725.577.542.997,58	695.268.581.456,00	803.673.277.479,53

3.2.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Rencana Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

BPKAD Kota Yogyakarta melaksanakan tugasnya berdasarkan Renscana strategis yang Perbandingan realisasi kinerja dengan Rencana Strategis disajikan dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun terjadi beberapa perubahan Indikator sasaran yang semula berupa prosentase menjadi angka capaian

realisasi. Hal ini dilakukan untuk kebutuhan data berupa angka. Berikut ini

Tabel 3.7
Persentase Target Kinerja Tahunan Jangka Menengah terhadap Realisasi Kinerja 2017-2022 dan 2023

Sasaran Strategis : Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target RPJMD	89,37%	90,44%	91,54%	92,63%	92,75%	94,08%
realisasi	93,03%	96,15%	94,98%	93,36%	93,09%	95,07%

Sasaran Strategis : Pendapatan Asli Daerah meningkat

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target RPJMD	59%	59%	425.381.500.000	451.106.500.000	557.031.286.892	572.946.498.463
Target APBD Perubahan	59%	59%	425.381.500.000	282.870.500.000	359.414.644.053	634.171.754.454
realisasi	64,84%	61%	451.265.948.031	342.780.587.013	414.873.670.802,17	725.577.542.997,58

	Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Sasaran Strategis : Meningkatnya pendapatan Asli Daerah
Tahun	2023	
Target RPJMD	93,92%	Rp447.281.800.000,00
Target APBD Perubahan		Rp467.006.800.000,00
realisasi	96,77%	Rp550.547.450.604,00

Capaian kinerja tahun 2023 untuk Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat melampaui target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 2,85%. Sedangkan untuk capaian kinerja pendapatan asli daerah meningkat melampaui target 5,20%

3.2.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara

Capaian kinerja BPKAD tidak bisa dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau capaian kinerja pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota lain secara

keseluruhan karena berbeda-beda dalam menentukan indikator dan formula indikatornya, sehingga yang dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya terkait dengan capaian pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah, kontribusi PAD terhadap pendapatan, dan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan laporan keuangan daerah.


Pendapatan Asli daerah

Perbandingan capaian pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Pendapatan Asli Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain tahun 2023

	Sleman	Kulon Progo	Gunungkidul	Yogyakarta
Capaian PAD (%)	103,79%	105,06%	103,65%	117,89%

Gambar 3.1
Grafik Capaian Pendapatan Asli Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain



Dari tabel tersebut Kota Yogyakarta berada di peringkat tertinggi kedua. Hal ini menunjukkan bahwa capaian PAD kota Yogyakarta cukup berhasil.


Kontribusi PAD terhadap Pendapatan

Tabel 3.9
Perbandingan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan

	Sleman	Kulon Progo	Gunung kidul	Yogyakarta
Kontribusi (%)	9,84	10,53	10,32	10,20

Terlihat bahwa Kota Yogyakarta berada pada posisi pertama untuk kontribusi PAD terhadap pendapatan, dengan capaian sebesar 10,20% disajikan dengan grafik berikut :

Gambar 3.2
Grafik Perbandingan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan




Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Tabel 3.10
Perbandingan Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

	Sleman	Bantul	Kulon Progo	Gunungkidul	Yogyakarta
Jumlah	11	12	8	10	14

Gambar 3.3
Perbandingan Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



3.2.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif pemecahan masalah yang telah dilakukan

Upaya yang sudah dilakukan untuk mendukung pencapaian tersebut antara lain :

- a. Memasang alat monitoring di tempat usaha Wajib Pajak
- b. Menerbitkan Surat Teguran terhadap Ketetapan Pajak yang sudah jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran

- c. Mengikutsertakan personil untuk ikut Bimbingan Teknis Penagihan Pajak Daerah/Juru Sita diadakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia.
- d. Kerjasama dengan Perangkat Daerah/Institusi lain antara lain dengan :
 - 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Apabila Surat Teguran tidak diindahkan maka dilakukan pemanggilan dan ditangani bersama BPKAD Kota Yogyakarta dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta untuk selanjutnya dibuat Berita Acara yang berkaitan dengan proses penyelesaian tunggakan dan apabila Berita Acara yang dibuat tidak diindahkan maka dapat dilakukan proses Penegakan Peraturan.
 - 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Apabila Surat Teguran tidak diindahkan maka dapat meminta bantuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melayangkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang bersangkutan bahwa Ijin dapat ditinjau kembali apabila tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Kejaksaan Negeri dan POLRESTA Yogyakarta terkait dengan pembinaan wajib pajak.
 - 4) Bank BPD DIY terkait fasilitasi pemasangan alat monitoring pajak.

Dalam mengukur capaian indikator “Nilai Pendapatan Asli Daerah” berdasarkan jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun 2022. Atas capaian tersebut dapat dinyatakan bahwa pencapaian nilai pajak daerah oleh BPKAD berhasil.

Untuk mendorong kinerja program di BPKAD baik kinerja keuangan maupun kinerja fisik telah dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan kepada Bidang-bidang dengan mendasarkan hasil kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan. Hasil perhitungan dari rata-rata hasil kinerja Fisik dan keuangan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Hasil penghitungan capaian kinerja untuk pemberian *reward*

No.	Bidang	Capaian
1	Bidang Anggaran	98,05%
2	Bidang Perbendaharaan	99,36%
3	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	98,06%
4	Bidang Pengelolaan Aset Daerah	86,16%
5	Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah	99,13%
6	Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	99,24%
7	Sekretariat	92,99%

3.2.5 Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis Akuntabilitas kinerja BPKAD Kota Yogyakarta tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pengelolaan keuangan, aset daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pengelolaan pajak daerah yang meliputi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.

Pencapaian Kinerja BPKAD Kota Yogyakarta pada tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat ke dalam yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang pengelolaan keuangan dan aset

dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan.

2. Capaian Kinerja program dan kegiatan yang bersifat keluar yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil untuk pemenuhan kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta. Skala pengukuran ordinal rata-rata capaian indikator output adalah **96,77%** dari target 100% masuk katagori “**sangat berhasil**”.
3. Dengan hasil capaian kinerja tersebut output dari pekerjaan/kegiatan pelaksanaan sudah sesuai tatakala, baik secara fisik maupun keuangan.

Kinerja BPKAD Kota Yogyakarta telah melampaui target melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk mempertahankan/ meningkatkan kinerja keuangan dan asset daerah dengan cara meminimalkan permasalahan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknik, monitoring, pendampingan kepada Perangkat Daerah secara intensif dan berkelanjutan.

Akuntabilitas Keuangan Pertanggungjawaban baik yang berasal dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian realisasi cukup tinggi dikarenakan Belanja Tidak langsung meliputi Belanja Gaji PNSD yang merupakan belanja wajib dan mengikat.

Pencapaian realisasi cukup tinggi disertai dengan pencapaian output dan target output kegiatan sesuai yang ditargetkan. Adapun dari anggaran Belanja Langsung per sasaran program dilihat dari serapan anggaran untuk :

1. Pencapaian realisasi kinerja Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah sebesar 103,03%.

2. Realisasi kinerja Pendapatan Asli Daerah sebesar 117,89%.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa BPKAD berhasil melaksanakan tugas pencapaian sasaran kegiatan yang diamanatkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

3.2.6 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.12
Analisis efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	103,03%	86,80%	13,2
2	Pendapatan Asli Daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	117,89%	99,19%	0,83

Dari dua Sasaran strategis, terdapat dua sasaran yang kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut :

1. Sasaran Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat telah mencapai kinerja sebesar 103,03% dengan efisiensi anggaran 13,2. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan untuk semua program.
2. Sasaran Pendapatan Asli Daerah meningkat Telah mencapai kinerja sebesar 117,89% dengan efisiensi anggaran 0,83. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui adanya upaya intensif seperti optimalisasi teknologi, melaksanakan pekan pembayaran serta Sistem Monitoring, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online.

3.2.7 Inovasi yang mendukung pencapaian kinerja

Dalam rangka pencapaian target kinerja BPKAD melakukan beberapa inovasi terutama yang berkaitan dengan pelayanan terhadap wajib pajak, berupa aplikasi antara lain membuat aplikasi e-Lelang dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penjualan barang daerah yang sudah tidak digunakan.

Beberapa aplikasi sedang dikembangkan dan terus-menerus dilakukan penyempurnaan sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan. Pengembangan aplikasi di tahun 2023 antara lain :

1. Pendaftaran wajib pajak baru secara online

Inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemohon dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Daerah untuk jenis Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Air Tanah, Reklame, Sarang Burung Walet, dan Penerangan Jalan. Pemohon melakukan pendaftaran NPWPD dengan mengakses aplikasi e-SPTPD dengan alamat <https://sptpd.jogjakota.go.id>. Selanjutnya setelah permohonan selesai diproses, Wajib Pajak dapat mengunduh secara mandiri dokumen e-NPWPD dan e-SK Pengukuhan Wajib Pajak Daerah.

2. Permohonan layanan Pajak Daerah secara online

Melalui aplikasi ini Wajib Pajak atau yang dikuasakan dapat mengisi formulir permohonan secara elektronik, mengunggah berkas persyaratan, mendapatkan pemberitahuan secara elektronik apabila permohonan telah selesai diproses dan mengunduh secara mandiri hasil layanan Pajak Daerah yang dimohonkan. Sistem e-Layanan Pajak Daerah meliputi fasilitas Permohonan angsuran, pembatalan, restitusi, keringanan Pajak Daerah, Penundaan Pembayaran Pajak, dan Pencairan Jaminan Bongkar Reklame.

3. Permohonan pelaporan dan pembayaran Pajak Reklame secara online

Pengembangan aplikasi e-SPTPD Pajak Reklame ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan Pajak Reklame.

4. Permohonan pelaporan dan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet secara online

Pengembangan aplikasi e-SPTPD Pajak Sarang Burung Walet ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Sarang Burung Walet dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan pajaknya dimana saja dan kapan saja melalui website <https://sptpd.jogjakota.go.id>.

Selanjutnya akan diterbitkan kode bayar yang digunakan untuk melakukan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet. Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dapat dilakukan melalui counter teller atau secara transfer. Apabila Pajak Sarang Burung Walet berhasil ditransaksikan, maka akan diterbitkan e-SSPD yang dapat diunduh secara mandiri oleh Wajib Pajak.

5. Layanan PBB-P2 secara online

Melalui aplikasi ini Wajib Pajak atau yang dikuasakan dapat mengisi formulir permohonan secara elektronik, mengunggah berkas persyaratan, mendapatkan pemberitahuan secara elektronik apabila permohonan telah selesai diproses dan mengunduh secara mandiri hasil layanan PBB-P2 yang dimohonkan.

Sistem e- Layanan PBB-P2 meliputi permohonan salinan SPPT, pengurangan pajak, SK-NJOP, restitusi, keberatan NJOP, bebas denda keterlambatan pembayaran, dan penundaan pembayaran PBB-P2.

6. e_Lelang

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pemindahtanganan dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta membangun aplikasi *e-lelang*. *E lelang* ini merupakan aplikasi yang memberikan pengumuman adanya kegiatan penjualan barang-barang rusak kepada publik, dan memberikan kesempatan kepada semua orang secara adil untuk dapat mengikuti kegiatan lelang penjualan barang-barang rusak tersebut. Setiap orang berkesempatan mengikuti dan mendaftar dan berkompetisi untuk membeli paket penjualan barang-barang rusak tersebut. Dengan aplikasi ini dapat meningkatkan:

- a. Kinerja pemindahtanganan menjadi lebih cepat;
- b. Transparan; dan
- c. Akuntabel.

E-lelang dapat di akses melalui website :

<https://lelangaset.jogjakota.go.id>

3.2.8 Kolaborasi lintas sektor

Dalam melaksanakan program dan kegiatan BPKAD melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Pada program pengelolaan keuangan daerah, untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen penganggaran, BPKAD melibatkan SKPD lain diantaranya BAPPEDA dan Adminbang sebagai Tim Eksaminasi RKA, Tim Verifikasi DPA, Tim Penyusun Standar Harga Jasa, Tim Penyusun Standar Harga Barang.

Selain itu BPKAD juga melibatkan instansi di luar Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

Dalam hal host to host data BPHTB dengan data pertanahan dengan tujuan untuk pertukaran data dan informasi,

- meningkatkan kualitas layanan dan memastikan BPHTB telah lunas dibayarkan sebelum proses balik nama sertifikat.
2. Bank BPD DIY, Bank Jogja, Bank Mandiri, Bank BNI, PT POS Indonesia dalam hal penerimaan pembayaran Pajak Daerah
 3. Bank BPD DIY, dalam hal pemasangan alat monitoring dan pelaporan Pajak Daerah secara online.
 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dalam hal gelar data Wajib Pajak untuk pertukaran informasi.
 5. Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dalam hal membantu penagihan tunggakan Pajak Daerah dengan Surat Kuasa Khusus.
 6. Ikatan Notaris Indosia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dalam hal koordinasi dalam rangka optimalisasi penerimaan BPHTB.
 7. Perguruan Tinggi Universitas Islam Indonesia
Dalam hal telaah akademis perhitungan potensi Pajak Daerah bagi Wajib Pajak yang belum menyetorkan dan melaporkan Pajak Daerah selama kurun waktu tertentu.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh BPKAD Kota Yogyakarta telah mencapai nilai melebihi target yang di tentukan. Evaluasi telah dilakukan setelah penetapan indikator dan penetapan capaian kinerja. Sesuai dengan substansinya maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan cerminan dari kebijakan, program, manajemen, proses dan ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja BPKAD Kota Yogyakarta dapat diawali dengan penilaian terhadap kinerja kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Pengukuran Kinerja sesuai Rencana Kerja Tahunan dan Indikator Kinerja.

Berdasarkan hasil dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu program, dapat dilakukan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan analisis akuntabilitas kinerja seperti tersebut pada Target dan realisasi dari anggaran dapat tercapai seperti tersebut pada sebagai berikut :

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan asset daerah	93,92	96,77	103,03	12.641.108.644,00	10.972.562.090,00	86,80%
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	695.268.581.456,00	803.673.277.479,53	117,89	3.625.584.000,00	3.596.284.900,00	99,19%
Jumlah						16.266.692.644,00	14.568.846.990,00	89,56%
Total Belanja		(tanpa Anggaran Belanja Tidak Terduga)				51.659.041.500,00	45.829.966.070,00	88,72%
Total Belanja						98.304.075.009,00	55.463.925.688,00	48,66%

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Anggaran per Kegiatan

No	Nama Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.422.000,00	2.141.125,00	88,40%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.346.951.045,00	32.769.598.020,00	87,74%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	926.855.150,00	885.220.187,00	92,06%

No	Nama Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.523.232.300,00	1.428.382.780,00	93,77%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.360.642.964,00	5.487.957.369,00	86,28%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.084.613.324,00	972.890.701,00	89,70%
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	97.749.306,00	72.561.860,00	74,23%
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.316.351.160,00	1.301.988.410,00	98,91%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	231.650.292,00	228.784.792,00	98,76%
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.394.651.336,00	7.115.517.702,00	84,76%
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan pendapatan Daerah	2.768.573.959,00	2.712.440.826	97,97%
			51.659.041.500,00	45.829.966.070,00	88,72%

Realisasi beberapa kegiatan tidak terserap maksimal antara lain :

1. Anggaran belanja kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp2.141.125,- atau 88,40% dari anggaran sebesar Rp,2.422.000-. Hal ini antara lain disebabkan karena untuk pelaksanaan rapat digabung sehingga serapan anggaran jamuan rapat tidak terserap optimal.
2. Anggaran belanja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp32.769.598.020 atau 87,74% dari anggaran sebesar Rp37.346.951.045 . Hal ini antara lain disebabkan tidak terealisasinya

anggaran tabungan perumahan rakyat karena masih menunggu juknis dari pusat.

3. Anggaran belanja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp5.487.957.369 atau 86,28% dari anggaran sebesar Rp6.360.642.964 . Hal ini antara lain disebabkan oleh tagihan telepon, tagihan air dan tagihan listrik
4. Anggaran belanja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp972.890.701 atau 89,70% dari anggaran sebesar Rp1.084.613.324 . Hal ini antara lain disebabkan karena tidak terserapnya anggaran pemeliharaan kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional, peralatan dan mesin.
5. Anggaran belanja kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah terealisasi sebesar Rp72.561.860 atau 74,23% dari anggaran sebesar Rp97.749.306. Hal ini disebabkan oleh pembahasan DPA 2022 dilakukan di bulan Desember, sehingga anggaran tidak terserap optimal.
6. Anggaran belanja kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah terealisasi sebesar Rp7.115.517.702 atau 84,76% dari anggaran sebesar Rp8.394.651.336 . Hal ini antara lain disebabkan karena untuk realisasi anggaran klaim asuransi bersifat insidental, honor narasumber tidak di realisasi karena menunggu hasil pembaharuan aplikasi dan pengadaan 1 kendaraan tidak terealisasi karena stok tidak tersedia

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Laporan Kinerja berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023, strategis dan kinerja lainnya, serta realisasi keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. BPKAD sudah berhasil melakukan optimalisasi dalam pemungutan pajak daerah dengan nilai sebesar 117,89%
2. Berhasil melakukan efisiensi dan mendorong efektivitas belanja daerah yang dibuktikan dengan meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 14 (empat belas).
3. Berhasil melakukan optimalisasi terhadap pengelolaan aset daerah dalam mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas sehingga telah terealisasi sebesar 92,68%.
4. Capaian kinerja pengelolaan keuangan (non strategis) telah mencapai 100% dengan kategori baik.
5. Realisasi anggaran capaian indikator keuangan adalah 96,77% dari target 100% masuk katagori “sangat berhasil”.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dilihat dari nilai capaian di atas sehingga termasuk dalam kategori berhasil.

Rencana tindak lanjut dirumuskan sebagai berikut :

1. Dalam menentukan indikator sasaran dan program menggunakan metode penghitungan tertentu sehingga menghasilkan target yang akurat dan valid.
2. Melakukan reviu terhadap target indikator sasaran dengan target indikator program sehingga data yang tersaji menjadi sinkron.
3. Dalam meningkatkan kinerja perlu percepatan peningkatan kualitas kinerja sehingga diperoleh capaian kinerja yang maksimal.